

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya permasalahan kehidupan telah mengakibatkan tekanan yang berat pada sebagian besar masyarakat Indonesia seperti permasalahan ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut kerap kali menjadi penyebab masyarakat mengalami gangguan jiwa dan mental seperti stress, depresi, frustrasi berat, bahkan sampai kehilangan akal sehat. Gangguan-gangguan jiwa dan mental tersebut sangat berbahaya bagi diri seseorang karena jika sudah mengalami gangguan jiwa tersebut maka akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Gangguan jiwa itu menyebabkan kelainan pada kepribadian kita juga membuat seseorang tidak dapat berpikir jernih atau berpikir rasional dan gangguan emosional yang mengubah individu normal menjadi individu tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Yunus/10: 57:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

*“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.*¹

¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2014).

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Agama Islam berisikan tentang ajaran aspek terapi atau penyembuhan bagi gangguan jiwa. Ayat-ayat di atas juga menunjukkan bahwa agama Islam memiliki sifat terapeutik bagi penderita sakit jiwa atau gangguan jiwa.

Seseorang yang mengalami sakit jiwa selalunya diasingkan bagi keluarga karena para penderita sakit jiwa tersebut selalu melakukan hal yang tidak wajar kepada dirinya dan orang lain yang menyebabkan keluarganya merasa tidak enak akibat kelakuan si penderita sakit jiwa tersebut. Para penderita sakit jiwa ini biasanya diasingkan dengan cara dipasung di dalam rumahnya atau kamarnya. Ada juga keluarga yang membawa si penderita sakit jiwa ke rumah sakit jiwa kemudian membiarkan rumah sakit jiwa tersebut yang mengurus si penderita sakit jiwa tanpa pernah dijenguk lagi.

Agama Islam telah mengajarkan kita keutamaan menjenguk orang sakit. Keutamaan menjenguk orang sakit dijelaskan oleh Rasulullah SAW. dalam hadisnya yang berbunyi:

(١٤٦٤) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: “إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ؛ لَمْ يَزَلْ فِي حُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ”². (رواه مسلم)

Artinya:

(1464) Diriwayatkan dari Tsauban r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Sesungguhnya apabila seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim yang sakit, maka dia senantiasa berada di dalam perkebunan surga sampai dia pulang”. (H.R. Muslim)

Berbagai bentuk kesalahan sikap keluarga dalam merespon kehadiran penderita gangguan jiwa terjadi akibat konstruksi pola berpikir yang salah akibat

²Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim Cet. Ke-2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 837.

ketidaktahuan publik. Terdapat logika yang salah di masyarakat, kondisi mispersepsi tersebut selanjutnya berujung pada tindakan yang tidak membantu percepatan kesembuhan si penderita.

Berikut penjelasan dari Rasmun mengenai sebab bertambahnya penyandang masalah gangguan jiwa:

Bertambahnya Penyandang masalah gangguan mental juga disebabkan belum maksimalnya tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit jiwa (dokter, perawat, dan psikolog) dalam merencanakan intervensi penyakit dengan mengikutsertakan keluarga dalam setiap upaya penyembuhan. Pasien yang sudah sehat dan bisa dinyatakan untuk pulangkan kepada keluarganya terkadang kambuh lagi bahkan bisa lebih parah lagi dari penyakit jiwa sebelumnya dengan masalah yang sama. Tidak sedikit juga keluarga yang menolak kehadiran klien kembali besamanya.³

Permasalahan ini banyak terjadi di kota-kota di Indonesia, tanpa terkecuali di Kota Kendari. Sebenarnya orang-orang yang ahli di bidang kesehatan khususnya jiwa yang ada di rumah sakit jiwa paham betul peran keluarga dalam proses penyembuhan pasien sakit jiwa sangatlah penting. Orang-orang yang ahli dalam bidang kesehatan khususnya kejiwaan yang ada di rumah sakit jiwa berharap bahwa pihak keluarga akan membantu dalam proses penyembuhan. Tetapi, kenyataan di lapangan masih ada juga keluarga yang tidak mengerti pentingnya perannya dalam perawatan. Ada juga keluarga yang hanya mau menerima kembali si penderita sakit jiwa dalam keadaan sudah baik dan dalam proses penyembuhannya hanya diserahkan kepada pihak rumah sakit jiwa saja.

Setelah melakukan prapenelitian di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari, penulis menemukan dua pasien sakit jiwa yang jarang

³Rasmun S, *Keperawatan Kesehatan Mental Psikiatri Terintegrasi dengan Keluarga Edisi I* (Jakarta: Fajar Inter Pratama, 2001), h. 15.

dijenguk keluarganya. Pasien pertama, yaitu Bapak Viktor. Dia menjadi pasien rumah sakit jiwa sudah kurang lebih 20 tahun. Dia ditengok keluarganya sekitar 3-4 bulan sekali. Pasien kedua, yaitu Bapak Sarif. Dia menjadi pasien rumah sakit jiwa sudah puluhan tahun. Dia jarang sekali ditengok oleh keluarganya. Keluarganya awalnya rajin menengok dia, tapi seiring waktu berjalan keluarganya pun sudah jarang menengoknya.⁴

Masih ada lagi pasien yang jarang dijenguk oleh keluarganya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari. Ada juga pasien sakit jiwa yang sudah bisa rawat jalan (bisa pulang ke rumahnya), tapi karena keluarganya tidak kunjung datang menjemput, membuat si pasien resah menunggu yang akhirnya membuat si pasien tersebut tinggal lagi di rumah sakit jiwa dan bahkan ada yang penyakitnya kambuh lagi. Padahal, pihak rumah sakit jiwa sudah melakukan upaya agar tidak terjadi hal tersebut. Upaya yang dilakukan rumah sakit jiwa yaitu mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak keluarga pasien bahwa si pasien sudah bisa rawat jalan dirumahnya dan pihak rumah sakit ingin bertemu pihak keluarga untuk membahas rawat jalan tersebut.⁵

Berdasarkan penjabaran di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Keluarga Terhadap Perawatan Penderita Sakit Jiwa Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari)”.

⁴Viktor, Pasien, Wawancara, Kendari, 06 Juni 2017.

⁵Abdul Majid, Kabid Perawatan, Wawancara, Kendari, 06 Juni 2017.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada bagaimana model tanggung jawab rumah sakit jiwa dan keluarga terhadap perawatan penderita sakit jiwa dan ditinjau dari Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang menjadi fokus peneliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana model tanggung jawab rumah sakit jiwa dan keluarga dalam perawatan kepada penderita sakit jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap model tanggung jawab rumah sakit jiwa dan keluarga tersebut dalam perawatan kepada penderita sakit jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka, tujuan penelitian yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui model tanggung jawab rumah sakit jiwa dan keluarga dalam perawatan kepada penderita sakit jiwa yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap model tanggung jawab rumah sakit jiwa dan keluarga dalam perawatan kepada penderita sakit jiwa yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan sejumlah tujuan yang telah di paparkan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan bagi disiplin Hukum Perdata Islam atau Hukum Keluarga pada umumnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya proses peningkatan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat dan keluarga untuk memahami tanggung jawabnya dan perannya dalam proses penyembuhan atau perawatan penderita sakit jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari.

F. Definisi Operasional

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasi istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka peneliti mengemukakan pengertian dari variabel inti penelitian ini.

1. Tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb) atau juga berarti hak fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindakan sendiri atau pihak lain.⁶

⁶Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1006.

2. Rumah Sakit Jiwa adalah suatu tempat dimana orang-orang diperiksa, dirawat, serta disembuhkan dari penyakit-penyakit jiwanya oleh tenaga kesehatan jiwa.
3. Keluarga yaitu tempat pengasuhan alami yang melindungi, merawat, serta mengembangkan fisik, akal, dan spiritual anak. Dalam naungan keluarga, perasaan cinta, empati, dan solidaritas antar sesama anggota keluarga berpadu dan menyatu. Dari keluarga pun anak atau seseorang memulai mempelajari kasih sayang dan berinteraksi dengan sesama manusia atau makhluk hidup lainnya.⁷
4. Perawatan memiliki arti yaitu proses, perbuatan, cara merawat; pemeliharaan; penyelenggaraan; pembelaan (orang sakit).⁸
5. Penderita bermakna orang yang menderita (kesusahan, sakit, cacat, dan lain sebagainya).⁹
6. Sakit jiwa atau biasa disebut gangguan jiwa adalah perubahan perilaku yang terjadi tanpa alasan yang masuk akal, berlebihan, berlangsung lama, dan menyebabkan kendala terhadap individu atau orang lain.¹⁰
7. Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah SWT. yang wajib dituruti atau ditaati oleh kaum muslim'.¹¹

⁷Mahmud Muhammad Al-Irsyady dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 6.

⁸Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 822.

⁹Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 226.

¹⁰Suliswati S., *Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa Edisi I* (Jakarta: EGC, 2005), h. 3.

¹¹R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 11.

Namun yang dimaksud penulis dalam penelitian ini “Tanggung Jawab Rumah Sakit Jiwa dan Keluarga Terhadap Perawatan Penderita Sakit Jiwa Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari)” adalah kewajiban rumah sakit dan keluarga yang bertanggung jawab terhadap perawatan penderita sakit jiwa yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari. Apakah pihak rumah sakit jiwa dan keluarga yang bertanggung jawab dalam perawatan penderita sakit jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari sudah melakukan kewajibannya yaitu perawatan kepada seorang yang sedang menderita sakit jiwa yang memerlukan perawatan terhadap dirinya, sudah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak, sehingga akan ditinjau menurut Hukum Islam.

